



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Endro Suratmin No. 501, Sukaramé, Bandar Lampung
Laman : www.bawaslu-lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 001/KU.01.00/LA/01/2022**

**TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan belanja barang dan jasa pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud point a di atas, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud dapat berjalan secara lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 633);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2022 Tanggal 9 Desember 2021.
2. Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 061800327022883 tanggal 18 Agustus 2018 a.n. Andi Trisandi, A.Md.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 4. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibeban pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Januari 2022

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

